



# Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila ada kendala teknis)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

## Pengaduan Layanan



**disdukcapi**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

[disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id](http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
- e. Melalui Website/Media SosialDinas :

1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>

2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*

3) Instagram : *disducapimalukubaratdaya29*

4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*

Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*